MAHAKA RADIO INTEGRA

Jakarta, 28 April 2016

No : 088/PTMARI/IV/2016
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mahaka Radio Integra, Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 26 April 2016, telah menyetujui dan menetapkan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp. 2.678.848.440,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Rupiah), sehingga besar dividen tunai yang diterima masing-masing Pemegang Saham adalah sebesar Rp. 5,10,- (lima koma sepuluh Rupiah) untuk setiap lembar sahamnya, dengan jadwal pembagian dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negoisasi	3 Mei 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negoisasi	4 Mei 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Mei 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Mei 2016
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	10 Mei 2016
Pembayaran Dividen	27 Mei 2016

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

1. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

PT Mahaka Radio Integra (MARI)
Menara Imperium Lt. P11, Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12980, **P**: 021-83707171 (Hunting), **F**: 021-83707172

MAHAKA RADIO INTEGRA

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai, paling lambat diterima tanggal 10 Mei 2016 pukul 16:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan : PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl.Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp: 021-29745222 (hunting) Fax: 021-29289961, tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut diatas untuk proses pembayaran.

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai tahun buku 2015 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250 paling lambat pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 16:00 WIB atau sesuai dengan pengumuman atau ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT Mahaka Radio Integra (MARI)
Menara Imperium Lt. P11, Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12980, **P**: 021-83707171 (Hunting), **F**: 021-83707172

MARI
MAHAKA RADIO INTEGRA

Hormat kami,
PT Mahaka Radio Integra, Tbk.

Natalina Sindhikara
Direktur & Corporate Secretary

PT Mahaka Radio Integra (MARI)
Menara Imperium Lt. P11, Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12980, **P**: 021-83707171 (Hunting), **F**: 021-83707172